

ABSTRAK

Persekutuan Komanditer merupakan suatu persekutuan yang memiliki dua jenis sekutu dalam menjalankan perusahaan. Dalam menjalankan kegiatan usaha ada kemungkinan CV tidak mampu membayar utang. Realisasi terhadap keadaan tersebut yaitu dapat melakukan penyelesaian adalah melalui Lembaga Kepailitan. Pada saat CV diputus pailit maka yang melakukan tugas pemberesan harta pailit adalah kurator yang telah ditunjuk oleh Hakim yang diawasi oleh hakim pengawas. Penjualan harta pailit yang menjadi sumber pembayaran utang dapat dilakukan melalui lelang (penjualan dimuka umum) atau penjualan dibawah tangan.

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Harta sekutu yang dipailitkan dalam putusan Pengadilan Niaga dalam kepailitan persekutuan Komanditer (CV) dan untuk mengetahui bagaimana proses pemberesan harta pailit dalam kepailitan Persekutuan Komanditer (CV) melalui lelang Negara

Metode yang digunakan untuk menyelesaikan penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif bahwa melakukan penelitian pada data primer yang menggunakan data sekunder sebagai dasar pemikiran penyelesaian permasalahan hukum, yang diharapkan dapat menjawab permasalahan yang dikemukakan.

Hasil penelitian menyebutkan bahwa sekutu komanditer juga dapat dipertanggung jawabkan sampai pada harta kekayaan pribadinya sama seperti sekutu komplementer apabila melanggar ketentuan yang diatur dalam KUHD tentang batasan perbuatan sekutu komanditer serta cara pemberesan harta pailit melalui lelang yang di atur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Sekutu komanditer untuk lebih berhati-hati dan melakukan tugas dan wewenang sebatas pada tugas dan wewenang yang diberikan kepada masing-masing sekutu. Membuatkan peraturan perundang-undangan yang baru yang menagtur tentang Persekutuan Komanditer (CV) serta undang-undang pelaksanaan lelang yang baru.

Kata Kunci : *Persekutuan Komanditer, Kepailitan, Lelang.*